

**ANALISA FIQH TERHADAP  
PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PERTANIAN PADI**

**(Studi Kasus di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**LUTFI SYAIFUL BAHRI**

NIM. 242052036

Pembimbing I

H. SUCHAMDI, M.S.I

Pembimbing II

UDIN SAFALA, M.H.I



Program Studi Mu'amalah  
Jurusan Syari'ah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO**

**2010**

## ABSTRAK

**Keyword : Hukum fiqh, penarikan, pendistribusian dan pendidikan**

Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat pribadi akan tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial. Salah satu konsep islam untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran adalah lembaga sosial agama milik masyarakat Dukuh Gambiran yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemandirian kaum dhuafa yang dana zakat pertanian padi yang dibentuk dari dan oleh masyarakat.

Dalam masa sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat. Seperti penarikan dan pendistribusian zakat yang dialokasikan untuk untuk pendidikan yang dilakukan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran seperti penggajian ustadz/ustadzah, dan untuk menunjang kegiatan Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

Agar penelitian ini dapat terarah dan akurat, penulis menggunakan metode analisa diskriptif, yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh ditinjau dari hukum fiqh. Dari penelitian ini penulis dapat mengambil rumusan masalah diantara lain : 1. Bagaimana analisa fiqh terhadap penarikan zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran? 2. Bagaimana analisa fiqh terhadap pendistribusian zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran? Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dalam penarikan zakat pertanian padi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran menghimpun zakatnya berasal dari hasil panen padi. Sedangkan dalam proses penarikannya tidak setiap panen, melainkan satu tahun sekali. Ditinjau dari segi hukum fiqh kurang sesuai. Sedangkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian padi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran menggunakan dana zakat untuk kesejahteraan dan kemajuan madrasah. Mengenai praktek pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian padi sudah sesuai dengan fiqh. Karena didasarkan untuk kepentingan *Sabilillah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan dan pendistribusian zakat untuk golongan *fisabilillah* yang seperti ini diperbolehkan karena sesuai dengan asas *masalah mursalah*.

**NOTA PEMBIMBING**

Skripsi atas nama saudara

Nama : LUTFI SYAIFUL BAHRI

NIM : 242052036

Ponorogo, 27 Oktober 2010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah

STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lutfi Syaiful Bahri

NIM : 242052036

Judul : **Analisa Fiqih Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus Di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera di-munaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**H. SUCHAMDI, M.S.I**

**Pembimbing II**

**UDIN SAFALA, M.H.I**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : LUTFI SYAIFUL BAHRI

NIM : 242052036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Mu'amalah

Judul : **Analisa Fiqh Terhadap Penarikan dan  
Pendistribusian Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus  
di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)**

telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Januari 2011

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:


Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2011

Ponorogo, 24 Januari 2011

Mengesahkan

Ketua Program Studi Mu'amalah


  
**LUTFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.**  
NIP. 150 300 071

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : H. SUCHAMDI, M.S.I

  
(.....)

2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I

  
(.....)

3. Penguji II : Ridlo Rokamah, M.S.I

  
(.....)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah di muka bumi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta secara eksplisit Al-Qur'an, menyebutkan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"(al-Anbiya': 107)<sup>1</sup>

Dalam ayat ini nampak jelas terkandung implikasi dari cita-cita ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan secara universal di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang dicita-citakan dan hendak diwujudkan oleh ajaran Islam sejak kelahirannya adalah keadilan sosial yang menempatkan individu secara proporsional, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat dalam kehidupan.

Di antara beberapa ajaran Islam adalah zakat, ia merupakan rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu ibadah yang empat di samping shalat, puasa dan haji.<sup>2</sup> Di dalamnya substansi ajaran yang bercorak sosial ekonomi tampak jelas dan lebih menonjol dibandingkan dengan ajaran Islam

---

<sup>1</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 508.

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1995), 244.



yang lain. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai dua dimensi yang berkekuatan seimbang, yaitu antara dimensi yang bersifat personal dan dimensi yang bersifat sosial. Untuk menyikapinya zakat tidak dapat ditonjolkan hanya sebagai ibadah mahdah bagi individu muslim, tetapi zakat perlu juga disikapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat muslim. Dengan demikian kedudukan zakat adalah sebagai ibadah mahdah yang bersifat *ijtimaiyyah* dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai ibadah mahdah fardiyah, zakat dapat menjadi suatu indikasi ketaatan seorang muslim kepada Allah. Implikasi zakat dapat pula menjadi indikasi bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa sebagai makhluk sosial seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran sosial / dimana dalam interaksinya sebagai bagian dari suatu komunitas harus saling peduli atas sesama, sehingga apabila kesadaran sosial itu telah menjadi bagian dari individu yang berakhir menjadi bagian dari komunitas tersebut (kesadaran kolektif), maka segala permasalahan sosial dapat diselesaikan.

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al Qur'an dan hadist, menurut sebagian ulama pada dasarnya ada empat jenis yaitu (1) tanam-tanaman dan buah-buahan, (2) hewan ternak, (3) emas dan perak serta (5) harta perdagangan. Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada (1) emas dan perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan

anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (*tijarah*); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*).<sup>3</sup> Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak

Mengenai kewajiban zakat pertanian padi ini adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya, ketika musim panen tiba. Jumhur ulama berbeda pendapat ada tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain yaitu :<sup>4</sup>

1. Al Hasan al Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam nash (al hadist).
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
3. Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul-Islamy wa'Adillatuhu* (Beirut: Daar el-Fikr, 1998) jilid 2, 758.

<sup>4</sup> Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah : Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 6-7.

4. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
5. Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
7. Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Dalam persoalan ini, penulis cenderung kepada pendapat Mahmud Syaltut, karena pada hakikatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya, tetapi tanaman apapun merupakan karunia Allah. Dengan perkembangan perekonomian sekarang, tanaman-tanaman yang belum dikenal pada zaman Nabi telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan, misalnya di Indonesia yaitu kelapa sawit, cengkeh, lada, kopi, buah-buahan, anggrek, tanaman hias dan tanaman lainnya.

Dewasa ini menurut pengamatan penulis sebagaimana yang berkembang di Dukuh Gambiran, dalam pelaksanaan zakat pertanian padi telah dikelola oleh lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Dimana setiap satu tahun sekali dilaksanakan penarikan dan pendistribusian zakat pertanian padi yang dikelola oleh lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Tetapi dalam penerapannya penulis



menemukan beberapa permasalahan seperti penarikan yang dilakukan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran tidak dilakukan setiap panen dua kali, tetapi cuma satu kali dalam satu tahun. Begitu pula zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan porsi yang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُنُ أَوْ كَانَ عَثْرًا يَأْتِي الْعُشْرُ، وَفِي مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ (إِذَا كَانَ بَعْلًا وَفِي مَا سُقِيَ بِالسَّوَابِي أَوْ لِنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)

Artinya :

"Dari Salim bin Abdullah, dari bapanya, dari Nabi saw. Sabdanya : Pada (tanaman) yang dapat air dari langit atau mata air atau adalah ia atsari itu, (zakatnya) seper-sepuluh dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga orang itu, separoh dari sepersepuluh".<sup>5</sup>

Aspek selanjutnya adalah mengenai distribusi zakat. Di mana seharusnya zakat yang dikeluarkan harus dibagikan atau didistribusikan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini Allah telah menetapkan dengan jelas yaitu delapan jalur (*asnaf as- samaniyah*) yang menjadi sasaran distribusi zakat. Seperti tertera dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

<sup>5</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002), 272.

اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>6</sup>

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-taubah: 60).*<sup>7</sup>

Delapan jalur asnaf (*mustahiq*) zakat tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih besar dalam pelaksanaan distribusinya. Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat ini Islam mempunyai sebuah politik yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran mengungguli perkembangan yang dicapai oleh sistem politik dan tatanan pengelolaan harta pada masa kita dewasa ini. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an sehingga menutup kemungkinan celah-celah untuk menambah kategori-kategori *mustahiq* zakat selain delapan jalur tersebut, kecuali pada kategori-kategori mana saja yang termasuk dalam kelompok-kelompok *mustahiq*.

Menarik untuk dicermati, bahwa umat Islam di Indonesia sangat mementingkan soal ibadah, sehingga kriteria Islam atau tidaknya seseorang yang umum dipakai adalah patuhnya yang bersangkutan dalam melaksanakan

---

<sup>6</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 60.

<sup>7</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 288.

ibadah, terutama shalat dan puasa serta haji. Sedangkan zakat yang juga termasuk dalam ibadah, tidak dianggap sama pentingnya dengan sholat, puasa dan naik haji.<sup>8</sup> Padahal sebagai salah satu rukun Islam zakat adalah fardu ‘ain dan kewajiban *ta'abbudi*. Dalam al-Qur'an sendiri perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Dan bahkan dengan jelas diterangkan dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menunaikan zakat” (al-Mu'minun 23 : 4).<sup>9</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk dimensi kehidupan yang bersifat personal dan individual, Islam masih menyisakan pengaruhnya. Akan tetapi dalam konteks sosialnya yang lebih luas, pengaruh Islam praktis hampir-hampir tidak dapat lagi dirasakan. Akibat dari semua itu menjadi umat Islam tidak mampu mengemban fungsi sosialnya, sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Secara ilustratif mungkin dapat digambarkan bahwa ketika masuk dalam tata kehidupan masyarakat yang feodalistik, umat Islam bersikap feodal, dan dalam masyarakat yang borjuis, umat Islam juga ikut berperilaku seperti itu, dan seterusnya.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang berkembang di Dukuh Gambiran Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dalam hal mengeluarkan zakat

---

<sup>8</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 244.

<sup>9</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 526.

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Kata Pengantar Untuk Masdar Farid Mas'udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak dalam Islam)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 10.

pertanian telah dikelola oleh lembaga Amil Zakat di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Dimana hasil pertanian padi yang sudah mencapai nisab. Maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran mempunyai tugas mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan dan program pemerintahan. Dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan terlepas dari beberapa aspek utama yang telah dijelaskan di atas sebagai realisasi dari pelaksanaan dan pendayagunaan zakat yaitu sumber pemungutan (penarikan) zakat, distribusi zakat dan manajemen pengelolaannya. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian yang bermanfaat untuk keamanan kekayaan lembaga amil zakat, informasi keuangan yang baik dan dipercaya.

Dari uraian masalah tersebut diatas penulis cenderung ingin melakukan penelitian dan menganalisa lebih mendalam tentang penarikan dan pendistribusian zakat pertanian padi di Dukuh Gambiran Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang dikelola oleh lembaga Madrasah Diniyah Musaidin. Dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Analisa Fiqh Terhadap Penarikan dan Pendistribusian  
Zakat Pertanian Padi  
(Studi Kasus di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisa Fiqh terhadap penarikan zakat pertanian padi di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran?
2. Bagaimana analisa Fiqh terhadap pendistribusian zakat pertanian padi di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil studi ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran
  - a. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelengkap bagi pengurus Amil Zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran dalam menyusun perangkat system pengelolaan zakat yang berdasarkan hukum Islam untuk masa-masa yang mendatang.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern.



c. Untuk memaksimalkan hasil pengelolaan zakat.

## 2. Bagi Penyusun

a. Menambah wawasan berfikir terutama melalui pemecahan masalah perekonomian Islam.

b. Menerapkan kebenaran teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

c. Sebagai perwujudan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi yaitu aspek di bidang penelitian.

## E. Kajian Pustaka

Pada umumnya sejauh pengamatan penulis, sudah banyak karya tulis ilmiah yang membahas tentang zakat namun karya tulis yang secara spesifik membahas tentang penarikan dan pendistribusian zakat pertanian padi ini belum ada. Sejauh pengamatan penulis, karya tulis yang ada hanya membahas tinjauan hukum Islam terhadap masalah-masalah yang memang sering muncul dalam kerangka zakat seperti skripsi karya saudari Fariyah Umniyati dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT BAGI HASIL SAWAH DI DESA PACUL KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO” yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap aqad bagi hasil sawah di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta pembahasan cara perhitungan *nisab* dan penentuan *muzakki* dari bagi hasil sawah dan pembahasan cara pembayaran zakat bagi hasil sawah. Kemudian skripsi saudari Nurul Izzati dengan judul

“KONSEP MANAJEMEN ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONOROGO” yang membahas tentang konsep manajemen Islam perencanaan pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo dan pengorganisasian pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo serta pengawasan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Departemen Agama Kabupaten Ponorogo atau skripsi karya saudara Muhammad Tarto dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PENARIKAN ZAKAT PROFESI DI MUAMALAT CENTER INDONESIA)” yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan zakat profesi di muamalat center Indonesia serta aqad penarikan zakat profesi di muamalat center Indonesia. Kemudian skripsi karya saudara Rudi Aryanto dengan judul “PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID STUDI PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ DAN YUSUF AL-QARDAWI” yang membahas tentang formulasi pandangan tokoh As-Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi tentang menetapkan hukum menggunakan dana zakat untuk membangun masjid dan persamaan dan perbedaan antara pandangan As-Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi tentang hukum menggunakan dana zakat untuk membangun Masjid ada persamaan dan perbedaan antara pandangan As-Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardawi tentang hukum menggunakan dana zakat untuk membangun masjid. Dan skripsi karya Ruhullah Taqi Murwat dengan judul “PANDANGAN IMAM

ABU HANIFAH DAN IMAM AS IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN (TELA'AH METODE ISTINBAT HUKUM)” yang membahas tentang istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam zakat tanaman dan buah-buahan, bagaimana dasar pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i dalam mengistinbat hukum mengenai zakat tanaman dan buah-buahan dan bagaimana kriteria tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i.

Dari beberapa karya tulis di atas, penulis mendapatkan gambaran bahwa karya tulis yang membahas secara spesifik tentang penarikan dan pendistribusian zakat pertanian padi memang belum ada. Maka penelitian ini memang sangat layak untuk dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kancang lapangan atau terjun langsung pada pihak instansi yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam meneliti penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu [sample](#).

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan skripsi

ini adalah lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

#### **4. Data Penelitian**

Adapun data yang akan diteliti meliputi:

- a. Data tentang tujuan lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.
- b. Data tentang struktur organisasi lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.
- c. Data tentang tata cara penarikan zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.
- d. Data tentang tata cara pendistribusian zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

#### **5. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya:

1. Sumber data primer
  - a. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pengumpulan dan pengorganisasian zakat yaitu pengurus lembaga amil zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran sebagai lembaga yang diteliti.
  - b. Sistem atau pengelolaan zakat yang digunakan oleh lembaga amil zakat.
  - c. Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang bersangkutan oleh

penelitian.

## **6. Tehnik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, komunikasi langsung dengan informan dan responden.
- b. Observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
- c. Studi dokumentasi, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

## **7. Tehnik Pengolahan Data**

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali data yang terutama dari segi kelengkapan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman.
- b. *Organizing*, pengaturan data dan penyusunan data sekunder sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penyusunan skripsi.
- c. Penemuan hasil, menganalisa bahan-bahan hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori tersebut sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab yang masing-masing terkait dalam pembahasan yang utuh.



Untuk lebih jelasnya sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, pelaksanaan penelitian, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : ZAKAT PERTANIAN PADI DALAM HUKUM FIQH**

Bab ini merupakan landasan teori hukum Fiqh dengan pokok pembahasan yaitu tentang pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, syarat rukun zakat pertanian, orang yang wajib membayar zakat dan yang berhak menerima.

**BAB III : PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN**

**ZAKAT PERTANIAN PADI DI LAZ MADRASAH DINIYAH  
MUSAIDIN GAMBIRAN**

Bab ini merupakan dasar sebagai hasil maksimal dari penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat, lokasi, tujuan, struktur organisasi, aktifitas (LAZ), kebijaksanaan lembaga.

**BAB IV : ANALISA FIQH PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PERTANIAN PADI DI MADRASAH DINIYAH  
MUSAIDIN GAMBIRAN**

Bab ini merupakan tinjauan hukum Fiqh yang berfungsi sebagai analisa yang berisikan antara lain analisa terhadap penarikan zakat pertanian di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran, dan pendistribusian zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran penutup serta daftar pustaka.



## **BAB II**

### **ZAKAT PERTANIAN PADI DALAM HUKUM FIQH**

Bab ini merupakan landasan teori hukum Fiqih dengan pokok pembahasan yaitu tentang pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, syarat rukun zakat pertanian, orang yang wajib membayar zakat dan yang berhak menerima.

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *al-thaharatu* “kesucian”, dan *al-shalahu* “keberesan”.<sup>11</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup> Dalam definisi Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin,

---

<sup>11</sup> Majma Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma’arif, 1972), 396.

<sup>12</sup> *Ibid*, 396.

<sup>13</sup> Ridwan Mas’ud dan muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: UII Press, 2005), 33-34.

dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat membersihkan jiwa.<sup>14</sup>

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, dalam bukunya, menyatakan bahwa kaitan zakat antara makna bahasa dan istilah ini erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, umbuh dan berkembang, maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya.<sup>15</sup> Zakat ialah sebutan bagi hak Allah yang diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat membersihkan jiwa.<sup>16</sup>

Hal ini Berdasarkan ketetapan pada Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”(At-Taubah : 103).<sup>17</sup>

Ada beberapa sebutan lain untuk pengertian zakat menurut syara', sebagaimana tercantum didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW: *shadaqah*, *al-haq*, *al-infaq*, *ta'am al-Miskin* dan ada yang menyatakan bahwa: *al-ma'un* adalah zakat, akan tetapi yang paling banyak digunakan adalah *shadaqah*.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Mahyudin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 267.

<sup>15</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: UII Press. 2005), 34.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif. 1990), 5.

<sup>17</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 297.

<sup>18</sup> Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Gema

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang berkaitan dalam persoalan harta (*mu'amalah*), dan fungsi zakat ini fundamental sekali yakni untuk menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia, maka dari itu setiap muslim yang memiliki harta yang *nishabnya* sudah cukup dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Perintah untuk mengeluarkan zakat tercantum dengan jelas didalam beberapa ayat al-Qur'an, yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Q.S. al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>19</sup>

### 2. Q.S. al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.<sup>20</sup>

---

Insani, 2005), 57.

<sup>19</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 16.

<sup>20</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 1084.



3. Hadist Rasulullah SAW :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه بخارى و المسلم)

Artinya : "Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat, bahwa tiada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

Dan Allah SWT telah memperingatkan pada orang-orang yang tidak mau untuk membayar zakat, sebagaimana dinyatakan pada ayat berikut:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya Dan enggan (menolong dengan) barang berguna".(Al-Maun : 4-7)<sup>22</sup>

Di dalam sebuah hadist, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, hadist ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى

<sup>21</sup> Shahih al-Bukhari Juz I (Riyadh: Darr-el Salaam, 2000), 8.

<sup>22</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 1108.

صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا, تَطَّوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَ تَأْتِي الْغَنَمَ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا, تَطَّوُّهُ بِأَطْلَالِهَا وَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهِ

*Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang dikarunia Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, 'saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu’.”<sup>23</sup>*

### C. Persyaratan Harta yang Wajib Menjadi Objek Zakat.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati diantaranya adalah:

1. Harta tersebut didapat dari jalan (cara) yang halal.<sup>24</sup> Artinya bukan dari usaha-usaha yang haram.
2. Produktif atau berpotensi untuk dikembangkan hal ini berdasarkan pada Hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرَسِهِ وَ

غُلَامِهِ (وَ فِي رِوَايَةٍ : عَبْدُهُ صَدَقَةٌ)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda: “ Tidak wajib atas seorang muslim, membayar zakat pada hambanya, dan tidak pada kudanya”. (H.R. Ibnu Majah).<sup>25</sup> Seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain- lain.*

<sup>23</sup> [M. Nashiruddin al-Albani](#), *Ringkasan Shahih Bukhari Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 420.

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 20.

<sup>25</sup> [M. Nashiruddin al-Albani](#), *Ringkasan Shahih Bukhari Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 474.

Menurut Yusuf Qardawi Pengertian berkembang terdiri dari dua macam, yaitu secara kongkrit dan tidak kongkrit, yang kongkrit adalah dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan sebagainya. Sedangkan yang secara tidak kongkrit, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik ada ditangan sendiri maupun ditangan orang lain yang dengan atas namanya. Syarat ini mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Wahbah al-Zuhayly menyamakan pengertian berkembang dengan produktif, menurutnya yang dimaksud berkembang bukan berarti berkembang dalam arti yang sesungguhnya, melainkan harta tersebut memang disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun ditenakkan jika berupa binatang ternak. Dengan dasar tersebut Wahbah al-Zuhayly berpendapat bahwa perhiasan selain emas dan perak seperti intan, berlian, barang-barang tambang lainnya, harta milik pokok tempat tinggal, buku-buku ilmu pengetahuan tidak wajib dizakati karena barang tersebut tidak disiapkan untuk dikembangkan, kecuali jika harta tersebut dikembangkan.<sup>27</sup>

### 3. Milik penuh

Para ulama' sepakat bahwa Harta benda yang dikenakan zakat itu harus milik sempurna bagi orang yang akan dikenakan zakat. Dalam konteks zakat kepemilikan penuh diartikan dengan menguasai dan dapat menggunakannya atau kekuasaan atas harta benda tersebut dan

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 139.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi* (Bandung: Rosda, 1997), 140.

tidak tersangkut paut dengan hak orang lain, dapat dia gunakan faedahnya dan dapat dinikmatinya.<sup>28</sup>

Para ulama' fikih membagi kepemilikan itu menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *al-Milk at-Tamm* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya.
- b. *al-Milk an-Naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa atau peminjaman. Para ulama' fikih menyatakan bahwa pemilikan manfaat dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu:
  - 1) *al-Ijarah* (sewa-menyewa)
  - 2) *al-I'arah* (pinjam-meminjam)
  - 3) *al-Ibahah*.

#### 4. Mencapai *nishab*

Menurut jumhur Ulama' harta tersebut harus mencapai *nishab*, yakni jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misalnya *nishab* emas adalah apabila telah mencapai 85 gram, *nishab*

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 127-128.

zakat ternak 40 ekor, dan lain sebagainya. Para Ulama' sepakat bahwa ketentuan *nishab* ini didasarkan pada hadist Nabi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص.م : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ  
صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَقٍ صَدَقَةٌ  
(رواه بخارى و مسلم)

*Artinya: Dari Abi Saïd al-Khuzairi berkata, bersabda Rasulullah SAW: “ Tidak ada atas unta yang kurang dari lima ekor (kewajiban) zakat dan tidak ada harta yang kurang dari lima uqiyah (kewajiban zakat), dan tidak ada atas hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq (kewajiban zakat)”. (H.R. Sahih al-Bukhari)<sup>29</sup>*

#### 5. Lebih dari kebutuhan pokok

Zakat ini dikeluarkan setelah ada kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Diantara ulama' fiqih ada yang menambahkan ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan dari kebutuhan biasa pemiliknya. Karena dengan sebab dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kebutuhan yang tergolong mewah. Untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum, amatlah sulit sebab kebutuhan pokok setiap orang itu berbeda-beda, karena itu menurut mereka syarat *nishab* dan berkembang itu sudah cukup.<sup>30</sup>

#### 6. Berlalu satu tahun

<sup>29</sup> [M. Nashiruddin al-Albani](#), *Ringkasan Shahih Bukhari Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 452.

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 150.

Ketentuan ini disepakati oleh para ulama' fikih sebagai syarat wajib zakat dengan menggunakan dasar hadist Nabi: Dari Aisyah berkata saya mendengar Rasullulah SAW bersabda: “tidak ada zakat atas harta benda sampai umur kepemilikannya mencapai satu tahun”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifahnyanya yang empat dengan mengirim zakat secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak setiap tahun .<sup>32</sup>

Yusuf Qardawi menyatakan Bahwa kepemilikan yang berada ditangan pemilik harus sudah berlalu satu tahun (dua belas bulan Qamariyah), persyaratan setahun ini hanya untuk harta ternak, uang dan harta perdagangan, yaitu dapat dimasukkan kedalam “zakat modal” , tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lain tidak dipersyaratkan dengan waktu satu tahun, tetapi harus dikeluarkan pada saat mencapai *nishab* yang ditentukan, dan semua ini dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>33</sup>

#### 7. Bebas dari hutang

Jika seseorang mempunyai harta satu *nishab*, namun pada saat yang sama ia mempunyai hutang yang mengurangi *nishab* itu bahkan menghabiskannya, maka zakat itu tidak wajib dikeluarkan. Namun para

---

<sup>31</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I (Riyadh: Darr-el Salaam, 2000), h. 571

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 170.

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 161.

ulama' memberikan syarat yang berbeda, Imam Malik mensyaratkan harta tersebut bebas zakat jika berupa emas dan perak (*naqd*) yang tidak diperdagangkan, kecuali bila ia mempunyai harta lain yang cukup digunakan untuk melunasi hutang tersebut, maka hutang tersebut tidak menggugurkan kewajiban zakat.<sup>34</sup>

#### D. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat.

Diantara syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Merdeka.

Ini artinya zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik karena tuannya yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.<sup>35</sup>

2. Islam.

Menurut kesepakatan para Ulama' zakat tidak diwajibkan pada orang-orang non muslim, karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci dan orang non muslim bukan orang suci.<sup>36</sup>

3. Berakal.

Dalam pandangan madhab Hanafi anak kecil dan orang gila, yang mempunyai harta mencapai satu *nishab* atau lebih tidak dikenakan zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti ibadah shalat dan

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusdy, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid I*, Terj. Abdul Hadi (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 1991), 61.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai mazhab Terj. Agus Effendi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 98.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai mazhab Terj. Agus Effendi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 99.



puasa, dengan kata lain keduanya dianggap sebagai syarat oleh madhab Hanafi, sementara itu jumbuh ulama' tidak memasukkan keduanya sebagai syarat sehingga anak kecil dan orang gila dikenai kewajiban zakat atas harta tersebut melalui wakil mereka.<sup>37</sup>

#### E. Jenis Harta yang Wajib dizakati

Secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadist hanya terdapat lima sumber wajib zakat, yaitu:

##### 1. Emas dan Perak.

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, yang dinyatakan dalam Q.S. at-Taubah Ayat 34:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhi* (Damascus: Dar al-Fikri, 1998), 1797-1799.

<sup>38</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 283.

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa syarat utama zakat emas dan perak ini apabila telah mencapai *nishab* dan berlalu satu tahun, *nishab* emas adalah dua puluh m isqal atau dua puluh dinar, sedangkan *nishab* perak adalah dua ratus dirham.<sup>39</sup>

## 2. Zakat Tanaman (hasil bumi).

Dasar hukum wajib zakat pertanian dan perkebunan ditentukan secara umum dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”<sup>40</sup>

Perintah *infaq* dalam ayat ini pada dasarnya menunjukkan wajib. Banyaklah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan kata “*infaq*” tujuannya infak wajib, yaitu zakat. Penyusun Al-Bahr al-Muhith yang dilansir oleh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah al-Salmanie dan Ibnu Sirin maksud ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan.<sup>41</sup> Tetapi Al-Jashshash mengatakan bahwa kata *infaq* dalam ayat ini maksudnya shadaqah, bukan zakat. Alasannya ada petunjuk dari kalimat : “*wala tayammamu al-khabits minhu tunfiqun*”

<sup>39</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 33.

<sup>40</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 72.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* (Damascus: Dar al-Fikri, 1998), 60.

(janganlah kamu memilih yang jelek-jelek untuk kamu infakan dari padanya). Menurut pendapatnya tidak ada perselisihan antara ulama *salaf* dan *khalaf* bahwa yang dimaksudkannya adalah shadaqah. Dengan demikian berpegang pada petunjuk lahir dari ayat tersebut, maka pengertiannya mencakup infak wajib (zakat) dan infak suka rela (*al-tathawwu*’).

Kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa yang dimaksud “haknya” dalam ayat ini adalah zakat yang diwajibkan, yaitu sebesar 10% atau 5%. Ulama shahabat, tabi’in, dan pemuka madzhab yang berpendapat demikian antara lain : Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, al-Hasan, Said bin al-Musayyab, Muhammad bin Hanafiyah, Thawus, Qatadah, Adh-Dhahaq, Abu Ja’far al-Thabari, al-Qurthubi, Ibnu Wahb, Ibn al-Qasim, Malik, Abu Hanifah dan ulama pendukung madzhabnya serta sebagian ulama Syafi’iyah. Sementara itu ada ulama lain yang berpendapat bahwa perintah ayat ini terjadi sebelum turun ayat zakat, kemudian dimansuh oleh ayat zakat dan ketentuan mengeluarkan 10% atau 5%.<sup>42</sup> Namun apabila dicermati, maka kedua pendapat tersebut secara prinsip tidak bertentangan, karena pendapat pertama yang dianggap telah dimansuh oleh ayat zakat dan ketentuan 10% atau 5% itu mengemukakan bahwa yang dimaksud “haknya” adalah 10% atau 5% harta yang wajib dikeluarkan, yakni harta zakat.

#### a. Produksi Pertanian yang Wajib Zakat

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat III, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 344-345.

Dengan landasan hukum di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian dan perkebunan yang terkena wajib zakat. Sebagian mereka membatasi hanya pada jenis pertanian dan perkebunan yang disebutkan dalam hadits, yaitu gandum (*hinthah*) dan gandum jenis lain (*sya'ir*), korma dan anggur. Sebagian yang lain menambahkan hasil-hasil produksi yang dapat dijadikan bahan makanan pokok, dapat dikeringkan dan tahan lama. Sebagian yang lain lagi berpendapat seluruh hasil produksi yang dapat ditakar, dikeringkan dan tahan lama. Dan ada lagi yang berpendapat mencakup seluruh produksi yang mempunyai nilai ekonomi. Alasan masing-masing sebagai berikut :

1) Mazhab Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf

Ibnu Umar dan sejumlah ulama Tabi'in serta orang-orang yang datang di belakang mereka berpendapat bahwa zakat pertanian dan perkebunan hanya berlaku pada empat jenis tanaman, yaitu : gandum (*hinthah*), gandum jenis lain (*sya'ir*), korma dan anggur, selainnya tidak wajib zakat. Diantara ulama yang berpendapat demikian ialah : Ahmad, Musa bin Thalhah, al-Hasan, Ibnu Sirin, Al-Sya'bi, al-Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibn al-Mubarak, Abi Ubaid, dan Ibrahim, tetapi Ibrahim menambahkan

jagung.<sup>43</sup> Mereka beralasan dengan hadits riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari Datuknya berkata :

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزُّبَيْبِ  
(رواه ابن ماجه والدارقطنى وزاد ابن ماجه)

Artinya :*“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberlakukan zakat hanya pada gandum dan sejenis gandum lain, korma dan angur”* (HR Ibn Majah dan al-Daraquthni, Ibn Majah menambahkan *“jagung”*)

Berdasarkan kedua riwayat tersebut mereka berpendapat bahwa selain dari empat jenis produksi pertanian dan perkebunan yang tercantum dalam hadits tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada ijma dan tidak ada makna-makna lain yang terkandung di dalamnya baik dari segi manfaat atau dari segi lainnya.

## 2) Madzhab Malik dan al-Syafi'ie

Imam Malik dan al-Syafi'ie berpendapat bahwa obyek zakat pertanian dan perkebunan meliputi berbagai jenis tanaman yang

---

<sup>43</sup> Ibn Hazm, al-Muhalla, *al-Mughni II* (Riyadh: Daar-el Salamm, 2002), 691.

menjadi bahan makanan pokok, dapat disimpan dan dikeringkan seperti gandum, jagung, beras dan sejenisnya. Menurut mereka tidaklah wajib zakat jenis-jenis tanaman yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Buah pala, kemiri, kenari dan sejenisnya tidak wajib zakat karena bukan makanan pokok; Jambu, jeruk, delima, buah per, apel dan sejenisnya juga tidak wajib zakat karena tidak dapat dikeringkan dan disimpan lama.<sup>44</sup>

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa Al-Syafi'ie menegaskan : tidak ada zakat pada buah-buahan selain korma dan anggur. Alasannya karena Nabi SAW hanya memungut zakat pada kedua jenis buah-buahan tersebut dan keduanya memang menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk Hijaz dan dapat disimpan lama. Menurut Al-Syafi'ie buah zaitun tidak ajib zakat dengan alasan disebut bersama-sama dengan delima yang tidak wajib zakat (*dalalah al-iqtiran*, QS al-An'am, 6 : 141). Demikian pendapat beliau ketika di Mesir, tetapi ketika di Iraq beliau mengatakan buah zaitun wajib zakat.

### 3) Madzhab Ahmad bin Hanbal

Pendapat Ahmad bin Hanbal beragam, tetapi yang terkenal disebutkan dalam kitab al-Mughni meliputi seluruh hasil pertanian

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 350-351.

dan perkebunan yang dapat ditimbang atau ditakar, tahan lama, dan dapat dikeringkan, baik berupa bahan makanan pokok seperti gandum, beras, jagung dan sebagainya maupun berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedele, kacang polong dan sebagainya, atau berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih, atau biji-bijian seperti biji kol dan sebagainya. Adapun sayur mayur tidak wajib dizakati karena tidak dapat ditimbang atau ditakar dan bukan biji-bijian.<sup>45</sup> Dasarnya ialah petunjuk umum dari hadits yang menentukan kadar zakat tanaman yang diairi dengan air hujan dan kadar zakat yang diairi dengan alat angkutan, serta hadits Mu'adz ketika mendapat perintah untuk memungut zakat, Nabi SAW bersabda :

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ - جزء من حديث رواه ابو داود وابن ماجه

*Artinya : "Pungutlah biji-bijian dari biji-bijian" (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).*

Mafhum hadits mencakup makna yang diberikan oleh lafadz tersebut sehingga zakat pertanian diwajibkan pada semua biji-bijian yang relatif tahan lama. Adapun mengenai persyaratan harus dapat ditimbang atau ditakar karena ada petunjuk hadits berikut :

---

<sup>45</sup> Ibn Hazm, al-Muhalla, *al-Mughni II* (Riyadh: Daar-el Salamm, 2002), 547-548.



وَلَيْسَ فِي حُبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ - رواه مسلم والنسائي

Artinya : “*Tidak wajib zakat pada biji-bijian dan korma kecuali telah mencapai lima wasaq*” (HR Muslim dan al-Nasa’ie)

Diambil mafhum (*mafhum mukhalafah*) dari ungkapan kalimat “lima wasaq” dalam hadits ini, maka jenis biji-bijian dan buah-buahan yang tidak dapat ditimbang atau ditakar tidak dikenakan wajib zakat.

#### 4) Madzhab Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil pertanian atau perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% apabila dikerjakan dengan tujuan untuk keperluan produksi. Rumput, gelagah, alang-alang yang umumnya tidak dihendaki untuk tumbuh, bahkan perlu dibabad dan dibersihkan, maka tidak wajib zakat. Namun demikian, tanaman pepohonan atau rumput atau gelagah alang-alang sekalipun apabila sengaja diproduksi untuk mendapatkan penghasilan maka hukumnya wajib zakat. Imam Muhammad dan Abu Yusuf berbeda pendapat dengan gurunya dalam masalah ini, mereka mensyaratkan “tahan lama”. Dengan

demikian sayur mayur yang tidak dapat disimpan lama, seperti kacang panjang, kol, mentimun, bonteng dan sejenisnya tidak wajib dizakati.<sup>46</sup> Imam Abu Hanifah berpedoman pada petunjuk umum dari Surat al-Baqarah ayat 267 :

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “*Dan dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*”<sup>47</sup>

Di sini tidak dibedakan antara hasil bumi yang satu dengan hasil bumi yang lainnya, tetapi mencakup semua hasil bumi. Dan berpedoman pada petunjuk yang lebih rinci dari ayat 141 Surat al-An'am :

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “*Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...*”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I*, Terj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 354.

<sup>47</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 72.

<sup>48</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 212.

Perintah menunaikan haknya dalam ayat ini setelah menyebutkan bermacam-macam makanan dan buah-buahan, yaitu : korma, zaitun, delima dan sebagainya, maka kewajiban mengeluarkan zakat meliputi seluruh macam hasil yang disebutkan dalam ayat tersebut, termasuk sayur-sayuran, apa lagi sayur-sayuran adalah hasil bumi yang paling mungkin untuk diserahkan haknya secara langsung pada saat memanen. Berbeda dengan produksi lainnya yang harus menunggu proses pengolahan dan pengeringan.

Di sini tidak ada perbedaan antara hasil pertanian yang tahan lama dengan yang tidak, antara yang ditimbang dengan yang tidak, dan antara yang menjadi bahan makanan pokok dengan yang tidak. Sejalan dengan pendapat ini ialah Dawud al-Dhahiri dan ulama madzhabnya, kecuali Ibn Hazm mengatakan bahwa semua hasil bumi, tanpa kecuali, wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang demikian ini berasal dari Al-Nakh'ie dalam salah satu riwayatnya, dari Umar bin Abdul Aziz, Mujahid dan Hammad bin Sulaiman.<sup>49</sup>

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan jenis tanaman yang wajib dizakati disebabkan karena perbedaan mereka dalam menentukan *illat* hukum yang menjadi landasan wajib zakatnya. Baik Al-Qur'an maupun al-Hadits di satu sisi menyebutkan dengan ungkapan

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 354.

kalimat yang mengandung arti umum (*al-'am*) dan di sisi lain dengan ungkapan kalimat yang menunjukkan arti khusus (*al-khash*), bahkan ada riwayat yang secara eksplisit menyatakan tidak wajib zakat pada selain yang empat jenis pertanian. Bagi ulama yang berpegang pada lahir hadits ini, obyek zakat terbatas pada jenis tanaman yang disebutkan dalam hadits. Bagi ulama yang mengembangkan melalui ijtihad dan menemukan *illat* hukumnya adalah bahan makanan pokok, maka kewajiban zakat meliputi seluruh hasil pertanian yang menjadi makanan pokok penduduk dalam situasi normal. Bagi ulama yang menentukan *illat* hukumnya adalah bahan makanan pokok, dapat dikeringkan dan disimpan lama, maka kewajiban zakat meliputi segala jenis tanaman yang hasilnya memenuhi persyaratan tersebut. Bagi ulama yang menentukan *illat* hukumnya adalah dapat ditimbang atau ditakar, dikeringkan, dan tahan lama atau berupa biji-bijian, maka kewajiban zakat meliputi segala jenis tanaman yang dapat diukur dengan *illat* hukum tersebut. Dan bagi ulama yang memandang bahwa *illat* hukumnya adalah semata-mata produksi atau penghasilan (*min ma yaqshidu bizira'atihi nama' al-ardl*), maka obyek zakat mencakup seluruh hasil produksi yang mempunyai nilai ekonomi.

b. *Nishab* zakat pertanian

*Nishab* hasil tanaman yang berbentuk biji-bijian ditentukan oleh ukuran jumlah zakatnya, seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَثَرًا أَوْ عُثْرًا ، وَمَا سَقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُثْرِ (رواه ابو هريرة)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: harta pertanian yang diairi dengan air hujan atau sungai, zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen), dan yang diairi dengan angkutan binatang, zakatnya seperdua puluhnya (lima persen). (H.R Abu Hurairah)<sup>50</sup>*

Jumhur ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya menetapkan bahwa produksi pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah mencapai nisab, yaitu lima wasaq. Ibnu Qudamah menyebutkan ulama yang berpendapat demikian ialah Ibnu Umar, Jabir, Abu Imamah bin Sahl, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Al-Hasan, Atha, Makhul, al-Hakam, al-Nakh'ie, Malik, Ulama Madinah, al-Tsauri, al-Auza'ie, Ibnu Abi Laila, al-Syafi'ie, Abu Yusuf dan Imam Muhammad beralasan dengan hadits berikut.<sup>51</sup>

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - متفق عليه

*Artinya : "Tidak wajib zakat bagi produksi pertanian yang kurang dari lima wasaq" (HR Bukhari-Muslim)*

<sup>50</sup> [M. Nashiruddin al-Albani](#), *Ringkasan Shahih Bukhari Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 483.

<sup>51</sup> Ibn Hazm, al-Muhalla, *al-Mughni II* (Riyadh: Daar-el Salamm, 2002), 552.

Menurut mereka hadits ini mengandung makna khusus yang harus didahulukan dari pada hadits yang mengandung makna umum yang menjelaskan wajib zakat terhadap hasil pertanian tersebut di atas. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan sejumlah ulama yang lain berpendapat bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan tanpa memperhitungkan apakah telah mencapai nisab atau belum. Diantara yang berpendapat demikian ialah Imam Mujahid, Hammad bin Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz dalam satu riwayatnya dan Ibrahim al-Nakh'ie. Mereka berpedoman pada petunjuk ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menetapkan wajib zakat pada sektor pertanian secara umum. Di samping itu Dawud al-Dhahiri berpendapat bahwa hasil produksi pertanian yang dapat ditimbang atau ditakar zakatnya setelah mencapai nisab, yaitu lima wasaq sedangkan hasil produksi pertanian yang tidak dapat ditimbang atau ditakar seperti kapuk, za'faran, (minyak kayu putih) dan sayur-sayuran zakatnya dikeluarkan tanpa mempertimbangkan nisab, artinya sedikit atau banyak harus dikeluarkan zakatnya.<sup>52</sup>

Seandainya kita berpegang pada pendapat Imam Abu Hanifah dalam menentukan obyek zakat yang meliputi seluruh produksi pertanian, maka dalam masalah nisab yang tidak mempertimbangkan nisab tidak mengikutinya. Karena tidak sejalan dengan prinsip umum bahwa zakat diwajibkan pada orang-orang kaya, bukan pada semua

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I*, Terj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 361-362.

orang, sedangkan nisab adalah batas minimal (*al-hadd al-adna*) dari orang yang dianggap mampu oleh syari'at. Dengan demikian pendapat jumhur adalah pendapat yang kuat.

Nisab hasil pertanian sebagaimana disebutkan dalam hadits ialah 5 wasaq. 1 wasaq sama dengan 60 sha' sehingga jumlahnya 300 sha'. Para ulama menegaskan bahwa kadar nisab dihitung bersih tanpa kulit, dan apabila buah-buahan sesudah dikeringkan dan siap disimpan, nisbat korma bukan korma segar (*ruthab*) tetapi korma kering (*tamar*), dan anggur bukan anggur segar (*'inab*) tetapi anggur yang sudah kering (*zabib*).

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sha'. Imam Abu Hanifah yang mewakili ulama Iraq mengatakan 1 sha' sama dengan 8 kati Baghdad. Sementara Imam Malik, Imam Al-Syafi'ie, Ahmad dan lain-lainnya dari ulama Hijaz mengatakan 1 sha' adalah 5 1/3 kati Baghdad.<sup>53</sup> Akibatnya nisab pertanian menurut ulama Iraq adalah : 5 wasaq X 60 sha' X 8 kati = 2400 kati, sedangkan menurut ulama Hijaz : 5 wasaq X 60 sha' X 5 1/3 kati = 1600 kati. Para penulis fiqh di Indonesia juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar wasaq dan sha' tersebut. Sulaiman Rasjid menulis 1 sha' sama dengan 3,1 liter. Dengan demikian nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq X 60 sha' X 3,1 liter = 930 liter.<sup>54</sup> Dan Idris Ahmad menulis bahwa 1 sha'

---

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 365-366.

<sup>54</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa,



sama dengan 3 1/3 liter sehingga nisab adalah 5 wasaq X 3 1/3 liter = lk. 1000 liter.<sup>55</sup>

Untuk memudahkan penghitungan, sebaiknya mengambil riwayat bahwa 1 sha' sama dengan 4 mud, yaitu takaran penduduk Madinah. Rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam masalah takaran dan timbangan sebagai berikut:<sup>56</sup>

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ - رواه البزار وأبو داود والنسائي

*Artinya : "Takaran gunakanlah takaran penduduk Madinah sedangkan timbangan gunakanlah timbangan penduduk Makah" (HR Al-Bazzar, Abu Dawud dan Al-Nasa'ie)*

Ketentuan ini telah dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia, karena setiap tahun mereka membayar zakat fithrah dengan menggunakan sha' yang sama dengan 4 mud. Dengan demikian *nishab* pertanian adalah 5 wasaq X 60 sha' X 4 mud = 1.200 mud. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga 1 sha' = 2,4 kg sehingga apabila dihitung dengan timbangan adalah : 5 wasaq X 60 sha' X 4 mud X 6 ons = 7,20

---

2002), 367.

<sup>55</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammd bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 441.

<sup>56</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I, Terj. Salman Harun* (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 364-365.

kwintal. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60 kg beras bersih, maka nisab pertanian ialah 12 kwintal padi.<sup>57</sup>

c. Kadar

Sebagaimana dikemukakan dalam hadits di atas bahwa zakat pertanian dikeluarkan zakatnya 10 % apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan menggunakan angkutan atau sejenis pompa air. Imam al-Nawawie dalam menjelaskan hadits tersebut mengatakan bahwa hasil pertanian yang diproduksi tanpa mengeluarkan biaya besar zakatnya 10 % sedangkan yang memerlukan biaya besar zakatnya 5%. Ketentuan ini sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh para ulama karena sudah *muttafaq 'alaih*.<sup>58</sup> Ia mengomentari lebih jauh bahwa Syari'at Islam menentukan kadar zakat disesuaikan dengan berat dan ringannya cost dan pekerjaan yang dibutuhkan. Cost dan pekerjaan yang paling ringan adalah memperoleh harta *rikaz* (penemuan harta peninggalan umat masa lampau), maka zakatnya 20 %. Berikutnya adalah pertanian yang diairi dengan air hujan yang biayanya relatif ringan, zakatnya 10%, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan angkutan atau pompa yang biayanya lebih besar zakatnya 5%. Emas, perak dan harta perniagaan yang beresiko tinggi dan biayanya cukup besar maka zakatnya 2,5%.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Fikih Zakat I*, Terj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 365-366.

<sup>58</sup> Imam Nawawi, *Syarah Muslim III* (Jakarta: Darrusunnah, 2005) h. 60

<sup>59</sup> *Ibid*, 56.

Al-Syaukanie menjelaskan bahwa kedua hadits yang diangkat menjadi landasan hukum wajib zakat pertanian di atas sudah jelas menyangkut kadar zakat, yaitu 10% dan 5%. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana seandainya sebagian diairi dengan air hujan dan sebagian lagi dari pompa air. Menurut ahli hukum jika terjadi demikian zakatnya 7,5%. Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya saya tidak melihat ada ikhtilaf dalam masalah ini, namun apabila salah satu dari dua pengairan tersebut berlebih kurang, maka yang kurang harus diikutkan ke yang lebih. Demikian menurut Imam Ahmad, al-Tsauri, Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari al-Syafi'ie. Selanjutnya Al-Syaukanie mengomentari bahwa seyogyanya diperhitungkan secara cermat antara banyak dan sedikitnya tanaman yang diairi dari kedua sumber tersebut sehingga zakatnya dikeluarkan sesuai dengan proses pengairannya itu. Dan salah seorang ulama madzhab Malik bernama Ibnu al-Qasim menambahkan bahwa yang harus diperhatikan bukan banyak dan sedikitnya pengairan dari kedua sumber air tersebut, melainkan hal-hal yang dapat menentukan hasil produksinya, walaupun jumlahnya hanya sedikit.<sup>60</sup>

Al-Nawawie menerangkan bahwa Imam Al-Syafi'ie dan para pendukung madzhabnya mewajibkan 10% terhadap tanaman yang diairi dengan air hujan atau dari saluran air yang berasal dari gunung atau dari sungai besar atau dari mata air yang besar (waduk) atau memperoleh

---

<sup>60</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Nailul Athar IV*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2006) h. 158

rembesan langsung dari tanah seperti pepohonan dan tanaman keras, semuanya 10%. Adapun yang diairi dengan menggunakan alat angkutan atau pompa dan semacamnya maka zakatnya 5%. Ketentuan ini tidak ada khilaf diantara kaum muslim sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqie bahwasanya telah terjadi ijma' dalam masalah ini. Akan tetapi saluran-saluran air dan selokan-selokan yang sengaja digalih untuk menghubungkan dengan sungai besar yang menelan biaya besar zakatnya tetap utuh 10%. Demikian pendapat yang sah yang masyhur dan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab ulama Iraq dan Kharasan dan Imam al-Haramain mengatakan adanya kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Lebih lanjut para pendukung madzhab Syafi'ie memberikan alasan bahwa biaya penggalian saluran tersebut bertujuan untuk perbaikan areal atau perbaikan tanah, bukan perbaikan tanaman secara langsung, yang dapat digunakan untuk menyalurkan air terus menerus ke lahan tersebut. Berbeda dengan pengeluaran biaya untuk angkutan air atau pompa yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan produksinya. Imam al-Rafi'ie melansir dari Syaikh Abi 'Ashim yang mengutip pendapat Syaikh Abi Sahl al-Sha'lukie dari pendukung madzhab Syafi'ie, ia telah memfatwakan bahwa tanaman yang mendapat pengairan dari saluran yang digalih tersebut zakatnya 5%. Pengarang Al-Tahdzib juga berpendapat bahwa apabila saluran atau sumber air yang digali dengan biaya besar itu memerlukan pengerukan setiap tahun zakatnya 5%, tetapi apabila biaya

pengerukannya relatif kecil, tidak sama dengan biaya pengalihan, maka zakatnya 10%.<sup>61</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha*) sepakat menetapkan zakat 10% terhadap hasil pertanian yang tidak mengeluarkan biaya besar atau pekerjaan yang memberatkan seperti tadah hujan atau mendapat pengairan yang mudah didapat. Dan mewajibkan 5% terhadap hasil pertanian yang diiri dengan biaya-biaya besar seperti dipompa atau diangkut dari tempat yang jauh dan semacamnya. Landasan hukumnya adalah hadits yang shoreh yang telah diriwayatkan oleh sejumlah besar ahli hadits tersebut di atas.<sup>62</sup>

### 3. Zakat Harta Perniagaan.

Hasil dari perniagaan apabila telah mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya hal ini berdasarkan pada nash-nash al-Qur'an yang bersifat umum, misalnya dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik....(al-Baqarah:267).*<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Imam An-Nawawi, *Kitab Majmu IV* (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 444-445.

<sup>62</sup> Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* (Damascus: Dar al-Fikri, 1998), 812-813.

<sup>63</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 67.

Dalam buku karangan Abu Hamid dijelaskan bahwa zakat perdagangan *nishabnya* sama seperti emas dan perak. Adapun haulnya dihitung sejak dimilikinya uang untuk membeli barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai *nishab*.<sup>64</sup>

4. Binatang ternak sapi, unta, dan kambing.

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya Sapi, Kerbau, dan Kambing. Yusuf Qardawi dalam bukunya “Hukum Zakat”, menyatakan bahwa syarat-syarat zakat ternak diantaranya adalah:<sup>65</sup>

- a. Sampai *nishab*
  - b. Telah dimiliki satu tahun
  - c. Digembalakan
  - d. Tidak dipekerjakan
5. Barang tambang dan rikaz (barang temuan).

Dasar ketentuannya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A: Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW, bersabda...

فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (ابن ماجه)

Artinya : “Zakat rikaz itu seperlima.”(H.R. Ibnu Majah)<sup>66</sup>

Dalam buku Fiqih Ibadah karangan Baihaqi dijelaskan bahwa rikaz adalah harta terpendam berupa emas atau perak atau semua barang berharga yang disimpan atau disembunyikan di dalam tanah atau ditempat

---

<sup>64</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terj M. Baqir, 55.

<sup>65</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun (Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002), 170.

<sup>66</sup> *Sahih al-Bukhari, juz II* (Riyadh: Daar-el Salamm, 2002), 137.

lainnya yang kukuh dan aman oleh orang-orang kaya dahulu. Harta tersebut terpendam karena pemiliknya meninggal atau terlupa sehingga setelah sekian waktu yang lama seseorang secara tidak sengaja menemukannya.<sup>67</sup>

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang-orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan empat Malhab, harta tersebut wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka banyak atau sedikit wajib dizakati 20% secara sama.<sup>68</sup>

#### F. Prinsip Sumber Zakat.

BALIZ menjelaskan empat butir prinsip sumber zakat, yaitu:<sup>69</sup>

1. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung “*illat*” kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanam atau diperdagangkan.
2. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
3. bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat.
4. Bahwa gaji, honor, dan uang jasa, yang kita terima didalamnya ada harta zakat yang wajib kita tunaikan.

---

<sup>67</sup> Baihaqi AK, *Fiqih Ibadah* (Bandung: M25, 1996), 111.

<sup>68</sup> Baihaqi AK, *Fiqih Ibadah* (Bandung: M25, 1996) h. 47

<sup>69</sup> Syaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. h. 158



## G. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang –orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahik*, terdiri dari delapan asnaf (delapan golongan) yang berhak menerima zakat, yang tercakup dalam al-Qur'an :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>70</sup>

Untuk lebih jelasnya, delapan golongan tersebut sebagai berikut:

1. *Fakir* ialah orang yang tidak memiliki harta dan usaha/pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. *Miskin* ialah orang yang punya pekerjaan namun penghasilannya sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhannya.
3. *Amil* ialah orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf* ialah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
5. *Riqab* ialah budak yang dijanjikan merdeka bila membayar tebusan.
6. *Gharim* ialah orang yang terlilit utang, yang bukan untuk maksiat/berfoya-foya sedang untuk membayar utangnya mengalami kesulitan.

<sup>70</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 67.

7. *Sabilillah* ialah orang yang berada di jalan Allah, untuk menegakan agama Allah.

8. *Ibnu Sabil* ialah orang yang terlantar dalam perjalanan sedang perjalanannya bukan untuk maksiat.<sup>71</sup>

#### H. Penggunaan Dana Zakat

Mengenai penggunaan dana zakat pertanian padi. Para ulama masih memperselisihkannya. Apakah yang demikian itu dapat dianggap sebagai “*fi sabilillah*” sehingga termasuk salah satu dari delapan sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan dalam al-Qura’an dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>72</sup>

Ataukah kata “*sabilillah*” itu terbatas pada “jihad” saja sebagaimana yang dipahami oleh jumbuh. Menurut pendapat ulama pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuang bersenjata (inilah yang lebih cepat

<sup>71</sup> [Hasbullah Bakry](#), *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 254.

<sup>72</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 145.

ditangkap pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da'wi* (dakwah), jihad *dhini* (agama), dan lain-lain.<sup>73</sup> Kesemuanya itu untuk ekstensi kemajuan agama Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari *salibisme*, *misionarisme*, *marxisme*, *komunisme*, atau dari *free masonry* dan *zionisme*. Oleh karena itu, mendistribusikan zakat untuk keperluan perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan Madrasah Diniyah lebih utama didistribusikan daripada untuk yang lain. Ada beberapa alasan memperbolehkan pendistribusian tersebut diantaranya :

1. Mereka adalah kaum yang fakir, yang harus dicukupi kebutuhan pokoknya sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat sebagai layaknya manusia muslim. Sedangkan Madrasah itu merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslimah.
2. Madrasah di negara-negara yang sedang menghadapi bahaya perang ideologi (*ghazwul fikri*) atau yang dibawah pengaruhnya, maka madrasah tersebut sebagai markas perjuangan dan benteng untuk membela keluhuran Islam dan melindungi *syahsiyah islamiyah*.

Ada beberapa ulama berbeda pendapat menyatakan boleh atau tidaknya menyalurkan zakat kepada madrasah, masjid dan sebagainya. Dari ulama yang membolehkan menyalurkan zakat ke segala macam sektor sosial yang positif, seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain

---

<sup>73</sup> [Yusuf Al Qaradhawi](#), *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 319.

sebagainya. Pendapat itu dikuatkan oleh fatwa syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya Qurratul Ain yang menyatakan, “Praktek-praktek zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya. Ini didasarkan pada kitab Tafsir Munir halaman 344.<sup>74</sup>

فِي تَفْسِيرِ الْمُنِيرِ لِلشَّيْخِ لِلْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ نَوَوِي الْجَاوِي فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ص ٣٤٤ , وَنَصَهُ  
وَتُقْلُ الْقَيْلُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ  
تَكْفِينِ مَيِّتٍ وَ بِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" عَامٌّ فِي  
الْكُلِّ.

Artinya : “*Dalam tafsir Munir Syekh Muhamad Jawa di bagian pertama, hal 344, dalam kitabnya pengalihan dari beberapa ahli fiqih bahwa mereka telah resmi menyalurkan sedekah kepada semua wajah kebaikan dari menyelubungi orang mati, dan benteng bangunan dan arsitektur mesjid karena ayat itu "di jalan Allah" secara total*”

◌Sedangkan ulama yang tidak membolehkan Ini didasarkan pada kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 106.

لَا يَسْتَحِقُّ الْمَسْجِدُ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا , إِذَا لَا يَجُوزُ صَرَفُهَا إِلَّا الْخَيْرُ الْمُسْلِمُ وَمِثْلُهُ  
مَا فِي الْمِيزَانِ الْكَبِيرِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي . مِنْ بَابِ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ , وَعِبَارَتِهِ : اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ  
الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ تَكْفِينِ مَيِّتٍ

<sup>74</sup> [A. Aziz Masyhuri](#), *Masalah keagamaan: hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu* (Jakarta: Qultum Media, 2004), 22-23.

Artinya : *“Tidak layak masjid sama sekali dari zakat, jika tidak dicairkan, tetapi bebas dan Muslim seperti dalam mizan kibri dalam juz dua. Dari bab pintu sedekah, dan kata-katanya: Telah disepakati empat imam, ia tidak diperbolehkan untuk membayar zakat untuk membangun masjid atau menyelubungi mati”*.

## I. Hikmah Zakat.

Muhammad dan Ridwan Mas'ud dalam bukunya, menyatakan bahwa diantara hikmah-hikmah zakat adalah:<sup>75</sup>

1. Mensyukuri nikmat Allah, menumbuh-suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir dan dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan tali kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial.
6. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial; dan
7. Salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.

---

<sup>75</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 41.

### **BAB III**

## **PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI MADRASAH DINIYAH MUSAIDIN GAMBIRAN**

Bab ini merupakan dasar sebagai hasil maksimal dari penggalan dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup didalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat, lokasi, tujuan, struktur organisasi, aktifitas (LAZ) mengenai prosedur penerimaan dan penyaluran dana zakat yang ada di dalam lembaga ini.

#### **A. Lembaga Amil Zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran**

##### **1. Sejarah Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Musaidin Gambiran**

Pada awalnya, LAZ Madin Musaidin Gambiran ini berdiri seiring berkembangnya perkembangan Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran yang lahir pada tahun 1999. Zakat dikenakan kepada para petani padi yang ada di dukuh Gambiran tersebut dalam bentuk partisipatif. Artinya hanya petani yang memiliki keinginan berzakat saja yang menyalurkannya, tanpa ada unsur paksaan maupun instruksi dari lembaga Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi, setelah setiap tahun dilakukan kegiatan rutin penarikan zakat. Maka, warga masyarakat dukuh Gambiran mulai sadar dan mulai ikut mengeluarkan zakat. Selain itu, pengumpulan zakat ini juga sebagai bentuk partisipasi sosial Madrasah Diniyah dalam membangun lembaga Madrasah Diniyah Musaidin pada khususnya dan masyarakat dukuh Gambiran pada umumnya.

LAZ Madin Musaidin Gambiran merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang dikelola secara profesional dan cukup baik. Keberadaan LAZ Madin Musaidin Gambiran merupakan wujud dan keinginan muslim/muslimat Dukuh Gambiran, dari pimpinan Madin sampai pada semua karyawan didukung oleh warga masyarakat setempat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu karyawan LAZ Madin Musaidin Gambiran, besarnya dana zakat yang terkumpul setiap penarikan zakat mencapai 3 - 4 juta dengan rincian sebagai berikut : total zakat pertanian padi sebesar 1.477 Kg. Jika diwujudkan uang maka  $1.477 \text{ kg} \times \text{harga per kg padi}$ . Besar pada umumnya harga per kg padi seharga Rp. 3.000,- . Jadi Jumlahnya sekitar  $1.477 \times \text{Rp. } 3.000,- = \text{Rp. } 4.431.000,-$ . setiap penarikan yang berasal dari hasil panen pertanian padi yang ada di dukuh Gambiran. Ini merupakan dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya di daerah dukuh Gambiran.

Maksud dan tujuan LAZ Madin Musaidin Gambiran adalah ikut serta membantu pemerintah dalam rangka pembangunan nasional khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, LAZ Madin Musaidin Gambiran melakukan usaha-usaha menyelenggarakan pengamalan Ibadah Zakat umat Islam dengan amanah, transparan, dan optimal dalam

bentuk pengumpulan / pemungutan zakat dari para Muzakki, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat tersebut kepada fakir miskin dan fisabilillah sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan ajaran agama Islam.

## 2. Visi dan Misi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran

Visi dari LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran adalah :

**“MENJADI LEMBAGA PENGHUBUNG TALI SILATURRAHMI DENGAN MEMPERERAT HUBUNGAN ANTARA MUZAKKI DAN MUSTAHIQ”**

Sedangkan Misi dari LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran adalah :

- a) Membangun mentalitas dan produktifitas masyarakat Islam.
- b) Mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran dana zakat bagi masyarakat.
- c) Mensosialisasikan dan mengkampanyekan signifikansi zakat bagi pengembangan ekonomi umat.

## 3. Aktivitas Kerja LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran

Berbagai aktivitas ataupun program yang dijalankan oleh LAZ Madin Musaidin dibagi kedalam dua kategori yaitu :

### a) Program umum

Program ini secara rutin dijalankan LAZ setiap tahun ketika musim panen padi tiba. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan



pengembangan lembaga Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran<sup>76</sup>.

b) Program Khusus

Bantuan biaya pengembangan pendidikan. Bantuan ini diberikan satu bulan sekali kepada siswa-siswi Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran<sup>77</sup>.

4. Struktur Organisasi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran

Struktur organisasi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran dikepalai oleh seorang ketua umum yang mengkoordinir seluruh kegiatan lembaga yang diamanatkan kepada koordinator pelaksana harian, sekretaris, dan bendahara. Sekretaris membawahi pekerjaan dibidang umum, yakni masalah administrasi. Fungsi keuangan yang dikepalai oleh bendahara dibantu oleh bagian administrasi. Selain itu, koordinator lapangan juga dibentuk dalam rangka investigasi dengan bantuan oleh beberapa tim. Dan secara keseluruhan masing-masing bidang melaporkan tugasnya pada koordinator pelaksana untuk dipertanggungjawabkan pada ketua umum.

---

<sup>76</sup> Wawancara di LAZ Madrasah Musaidin Gambiran dengan Bapak Rahmad Pukul 19.00

5. kkkk



6. Proses Penarikan Zakat Pertanian Padi Oleh LAZ Madrasah Diniyah  
Musaidin Gambiran

Sesuai dengan tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan lembaga sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan Lembaga Amil dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Berdasarkan Perintah berzakat selalu dipadukan dengan perintah bersalat (dalam redaksi *'aqimusalat wa atuzzakat'* dan sejenisnya), sebanyak 29 kali dalam Al Qur'an. Dasar perintah zakat adalah surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi:<sup>78</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah*

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Terj. Mahyuddin Syaf* (Bandung: al-Ma'arif. 1990), h. 5

*Maha mendengar, Maha mengetahui"(At-Taubah : 103).<sup>79</sup>*

Berdasarkan dari ayat di atas dapat diketahui bahwa mengenai pengumpulan zakat, dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Zakat yang dikumpulkan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran, berasal dari hasil panen para petani yang ada di dukuh Gambiran, dimana proses penarikan zakat pertanian padi dilaksanakan setiap satu tahun sekali dilaksanakan pada musim panen padi tiba. Penarikan zakat pertanian padi tersebut bisa dilakukan pada panen pertama atau panen kedua sesuai kesepakatan musyawarah anggota LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran, dimana penarikannya akan diinformasikan pada seluruh warga masyarakat dukuh Gambiran di masjid pada waktu sebelum pelaksanaan shalat jum'at.

Dalam pelaksanaan penarikan zakat pertanian padi para anggota LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran dibantu para anggota osim dari siswa Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Dan penarikannya dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah para petani padi. Sebagaimana yang telah tertulis dalam tabel daftar muzakki dibawah ini :

---

<sup>79</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), h. 297

Untuk mengenai *nishab* zakat pertanian padi yang dikeluarkan oleh petani. Dari pihak LAZ Madin Musaidin Gambiran tidak menentukan secara pasti jumlah besarnya *nishab* yang harus dikeluarkan oleh para muzakki sesuai dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dikarenakan menurut salah satu anggota Amil zakat yang bernama Bapak Rahmad. Kegiatan penarikan zakat pertanian padi yang ada di dukuh Gambiran tujuannya adalah untuk melatih kesadaran warga masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian padi setiap panen.<sup>80</sup> Sebenarnya pernah ditentukan besarnya *nishab*, tetapi banyak warga masyarakat dukuh Gambiran yang justru dengan ditetapkan besaran *nishabnya* mereka malas untuk mengeluarkan zakat pertanian padi.

---

<sup>80</sup> Wawancara di LAZ Madrasah Musaidin Gambiran dengan Bapak Rahmad Pukul 19.00 WIB

7. Daftar Para Muzakki Zakat Pertanian Padi “LAZ” Madin Musaidin Gambiran Bulan Oktober-Maret 2010

No	Nama	RT	Luas Sawah	Padi yang
			m <sup>2</sup>	Dikeluarkan /Kg
1	Bp. Sukimun	13	680	40
2	Bp. Suyadi	13	935	50
3	Bp. Senen	13	340	40
4	Bp. Tamam	13	468	35
5	Bp. Simun	13	425	49
6	Bp. Mustakim	13	2125	45
7	Bp. Amin Rahmat	13	638	40
8	Bp. Dardiri	13	170	40
9	Bp. Samsuri	13	340	40
10	Bp. H. Sukimin	13	425	40
11	Bp. Sukiran	13	510	40
12	Bp. Sido	13	1488	30
13	Bp. Surat	13	425	40
14	Bp. H. Masruri	13	340	40
15	Bp. Cahyo	13	340	40
16	Bp. Suratsing	13	425	30
17	Bp. Samingan	14	850	40
18	Bp. Kayadi	14	298	30
19	Bp. Kadi	14	170	30
20	Bp. Kasimin	14	340	35
21	Bp. Tarmuji	14	850	40
22	Bp. Maksum	14	1020	40
23	Bp. Sumiran	14	850	40
24	Bp. Suparman	14	425	40
25	Bp. Romli	14	765	40
26	Bp. Imam Jauhari	14	595	40
27	Bp. Sudarli	15	765	45
28	Bp. Karyanto	15	850	45
29	Bp. Mulyono	15	850	40
30	Bp. Ansori	15	850	40
31	Bp. Yatno	15	850	45
32	Bp. H. Samsudin	15	5950	48
33	Bp. H. Jainuri	15	850	40
34	Bp. Suyanto	15	850	40
35	Bp. Asmuri	16	595	40

36	Bp. Imam Mursid	15	850	40
37	Bp. Markaban	15	425	40
	<i>Total</i>			<b><u>1477</u></b>

*Gambar. 2*

Dari hasil data di atas diperoleh total zakat pertanian padi sebesar 1.477 Kg. Jika diwujudkan uang maka  $1.477 \text{ kg} \times \text{harga per kg padi}$ . Besar pada umumnya harga per kg padi seharga Rp. 3.000,- . Jadi Jumlahnya sekitar  $1.477 \times \text{Rp. } 3.000,- = \text{Rp. } 4.431.000,-$ .

Dengan demikian dana yang terkumpul pada LAZ Madin Musaidin Gambiran adalah dana zakat hasil pertanian padi. Yang sebagian besar diperoleh dari hasil panen padi setiap tahunnya. Yang sangat berguna sekali untuk kemaslahatan dan kesejahteraan warga masyarakat di dukuh Gambiran.

#### 8. Proses Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dana zakat pertanian padi pada LAZ Madin Musaidin Gambiran dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi 2 bagian.

##### a) Penggunaan Berdasarkan Program.

LAZ Madin Musaidin Gambiran membagi programnya menjadi 2 bagian, yaitu Pendidikan dan Dakwah. Sekretaris Madrasah Diniyah membuat proposal penggunaan dana yang diberikan kepada Kepala Madrasah Diniyah untuk pertimbangan anggaran dan selanjutnya memperoleh otorisasi. Kemudian

Bendahara membuat daftar penggunaan uang yang nantinya akan dilaporkan ke Kepala Madrasah Diniyah.

Setelah menerima uang dari bendahara, sekretaris mulai mendistribusikan dana zakat sesuai dengan proposal yang diajukan. Sekretaris kemudian membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diberikan kepada Kepala Madrasah Diniyah, dan Kepala Madrasah Diniyah melakukan verifikasi kelebihan atau kekurangan dana. LPD kemudian dicek ulang oleh bendahara, apabila kelebihan dana, maka sisanya dikembalikan kepada bendahara, yaitu untuk arsip. Jika ternyata terdapat kekurangan dana, maka bendahara akan menggantinya, kemudian mencatat penerimaan atau pengeluaran.

b) Penggunaan Untuk Penggajian

Bagian sekretaris akan mencatat berapa jam para ustadz/ustadzah mendapatkan jadwal pelajaran setiap minggunya. Daftar ini kemudian diberikan kepada bendahara dan membuat daftar gaji per ustadz/ustadzah. Dimana gaji baru diberikan kepada ustadz/ustadzah pada tiap bulan Ramadhan.








## STRUKTUR OPORGANISASI

### “LAZ” MADRASAH DINIYAH MUS Aidin GAMBIRAN



Gambar. 1

## **BAB IV**

### **ANALISA FIQIH TERHADAP PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI MADRASAH DINIYAH MUS Aidin GAMBIRAN**

Bab ini merupakan tinjauan hukum Fiqih yang berfungsi sebagai analisa yang berisikan antara lain analisa terhadap penarikan zakat pertanian di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran, dan pendistribusian zakat pertanian padi di Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

#### **A. Proses Penarikan Zakat Pertanian Padi Oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran**

Dalam proses penarikan zakat pertanian padi di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran dilaksanakan setiap satu tahun sekali dilaksanakan pada musim panen padi tiba. Penarikan zakat pertanian padi tersebut bisa dilakukan pada panen pertama atau panen kedua sesuai kesepakatan musyawarah anggota LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran.

Melihat dari praktek penarikan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran belumlah sesuai *syariah*. Dimana telah disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa setiap jenis harta yang telah mencapai *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah

dimiliki selama satu tahun penuh (atau yang disebut *haul* dalam istilah fiqih). Yang dimaksud di sini adalah tahun Hijriah (354 hari). Kecuali, untuk zakat pertanian untuk masalah *haul* atau waktu pemungutan hasil penarikan zakat pertanian tidak ditentukan berdasarkan bulan atau tahun melainkan berdasarkan waktu memungut (waktu panen).<sup>81</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II syarat zakat adalah adanya kepemilikan harta. Di mana kepemilikan harta ini adalah yang sudah mencapai setahun, menurut kiraan tahun hijriah. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut :

حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

*Artinya : “Tiada zakat dalam suatu harta kecuali telah sampai umur pemilikannya setahun” (H.R at-Tirmidzi, an-Nasaei, Ibnu Majah dan Ahmad)*

Sedangkan untuk proses penarikan zakat pertanian padi yang dilakukan LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran tidak dilakukan setiap panen dua kali melainkan hanya satu kali panen saja belum sesuai *syariah* dikarenakan di mana setiap harta yang sudah mencapai *nishabnya* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah: 267

---

<sup>81</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I* (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), 276.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”(Al-Baqarah : 267)<sup>82</sup>*

Sedangkan menurut pendapat ulama berbeda pendapat mengenai masa kapan wajib zakat pertanian harus dikeluarkan. Menurut Imam Malik mengenai masa wajib zakat pertanian padi ketika sesudah dituai dan menjadi biji. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, masa zakat kurma dan anggur ketika sudah menjadi keras<sup>83</sup>. Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa masa wajib dikeluarkan zakat pertanian yaitu di mana masa panen itu telah tiba. Jadi, mengenai penarikan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran belum berdasarkan sesuai aturan *syariah*.

Untuk mengenai kadar besaran zakat pertanian padi yang dikeluarkan oleh warga masyarakat dukuh Gambiran besarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lihat gambar II pada Bab III. Padahal dalam hadist Rasulullah SAW telah ditetapkan kadar zakat pertanian padi yang diiri dengan air hujan sebesar 10% dan apabila diiri air irigasi sebesar 5% sebagaimana bunyi hadist berikut :

---

<sup>82</sup> Soenarjo, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997), 72.

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan zakat* (Jakarta: Pilar Media, 2006), 63.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ  
أَوْ كَانَ عَثَرًا أَوْ عُثْرًا , وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ (رواه ابو هريرة)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: harta pertanian yang diairi dengan air hujan atau sungai, zakatnya sepersepuluh (sepuluh persen), dan yang diairi dengan angkutan binatang, zakatnya seperdua puluhnya (lima persen). (H.R Abu Hurairah)<sup>84</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam hadits di atas bahwa zakat pertanian dikeluarkan zakatnya 10 % apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan menggunakan angkutan atau sejenis pompa air. Imam al-Nawawie dalam menjelaskan hadits tersebut mengatakan bahwa hasil pertanian yang diproduksi tanpa mengeluarkan biaya besar zakatnya 10 % sedangkan yang memerlukan biaya besar zakatnya 5%. Ketentuan ini sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh para ulama karena sudah *muttafaq ‘alaih*.<sup>85</sup>

Melihat keterangan hadits di atas dapat diketahui dalam perhitungan hasil zakat, penyusun menggunakan dasar penelitian dan perhitungan Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakah* dimana pertanian padi jika sudah mencapai *nishab*, maka zakat pertanian padi adalah sebesar 5 wasaq atau sekitar 653 kg maka wajib dikeluarkan zakatnya<sup>86</sup>. Tetapi untuk warga masyarakat dukuh Gambiran mereka mengeluarkan zakat pertanian tidak sesuai dengan kadarnya.

---

<sup>84</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Juz I* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 483.

<sup>85</sup> Imam Nawawi, *Syarah Muslim III* (Jakarta: Darrusunnah, 2005), 60.

<sup>86</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 212.

Sebagaimana contoh perhitungan zakat pertanian sebagai berikut :

Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq yang setara dengan 653 Kg.

Jika hasil pertanian tersebut merupakan makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nishab nya adalah setara dengan 653 kg dari hasil pertanian tersebut.

**Perhitungan sederhana zakat :**

Andaikata padi yang dikelola 4000 m <sup>2</sup> dengan target hasil	=	400 gram per m <sup>2</sup> .	
Hasil panen padi jika sesuai target	=	1600 kg	
Karena sudah diatas 653 kg maka wajib dikeluarkan zakatnya			
Biaya perawatan padi dan operasional	=	Rp 1.800.000,-	gaji 250.000 dan operasional 100.000 selama 5 bulan
Jika dibagi harga padi 3000 / kg maka	=	600 kg	
Maka netto zakatnya adalah	=	1000 kg	(Hasil panen dikurangi biaya perawatan)
Zakat yang harus dikeluarkan (1/20) = 5%	=	50 kg	
Zakat padi yang harus dikeluarkan	=	50 kg	
Jika diuangkan, maka dikalikan harga beras	=	3000 / kg	
Zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan	=	Rp. 150.000,-	
Zakat ini wajib dikeluarkan di setiap habis panen padi.			

**B. Proses Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Pendistribusian dana zakat pertanian padi pada LAZ Madin Musaidin Gambiran dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi 2 bagian.



1. Penggunaan Berdasarkan Program.

LAZ Madin Musaidin Gambiran membagi programnya menjadi 2 bagian, yaitu Pendidikan dan Dakwah. Sekretaris Madrasah Diniyah membuat proposal penggunaan dana yang diberikan kepada Kepala Madrasah Diniyah untuk pertimbangan anggaran dan selanjutnya memperoleh otorisasi. Kemudian Bendahara membuat daftar penggunaan uang yang nantinya akan dilaporkan ke Kepala Madrasah Diniyah.

Setelah menerima uang dari bendahara, sekretaris mulai mendistribusikan dana zakat sesuai dengan proposal yang diajukan. Sekretris kemudian membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diberikan kepada Kepala Madrasah Diniyah, dan Kepala Madrasah Diniyah melakukan verifikasi kelebihan atau kekurangan dana. LPD kemudian dicek ulang oleh bendahara, apabila kelebihan dana, maka sisanya dikembalikan kepada bendahara, yaitu untuk arsip. Jika ternyata terdapat kekurangan dana, maka bendahara akan menggantinya, kemudian mencatat penerimaan atau pengeluaran.

2. Penggunaan Untuk Penggajian

Bagian sekretaris akan mencatat berapa jam para ustadz/ustadzah mendapatkan jadwal pelajaran setiap

minggunya. Daftar ini kemudian diberikan kepada bendahara dan membuat daftar gaji per ustadz/ustadzah. Dimana gaji baru diberikan kepada ustadz/ustadzah pada tiap bulan Ramadhan.

Menurut pendapat penulis bahwa pendistribusian zakat pada dasarnya adalah harus tepat sasaran dimana orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) orang miskinlah harus diutamakan terlebih dahulu. Karena orang *fakir* adalah orang yang mendapatkan penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits pada Bab II “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin .....*”<sup>87</sup>

Kata Imam Malik (*rahimakumullah*), “Wajib atas masyarakat muslim membebaskan kawan-kawan mereka yang tertawan oleh musuh, walaupun untuk itu harus digunakan seluruh harta mereka.” Sedangkan Abu sa’id al-Khudri merawikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah ia memanfaatkannya untuk yang tidak memilikinya. Dan barang siapa memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia memberikannya kepada yang tidak memilikinya.”<sup>88</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat terlebih dahulu diutamakan ke fakir miskin.

---

<sup>87</sup> [Sayyid Quthb](#), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 370.

<sup>88</sup> [Muhammad Bagir](#), *Fiqh Praktis I* (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), 326.

Setelah itu baru ke *mustahiq zakat* yang lain. Akan tetapi, ada beberapa pendapat lain sebagaimana pendapat Asy-Syaibani mengatakan bahwa pendistribusian zakat itu sepenuhnya atas kebijakan *amil* atau pengelola zakat akan digunakan untuk apa dana yang terkumpul tersebut digunakan, termasuk kategori amil adalah sebagai pencatat, petugas pendistribusi, penghimpun, referensi, akuntan zakat, dan bendaharawan<sup>89</sup>. Sebagaimana yang dilakukan oleh LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran bahwa, penggunaan dana zakat digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan Madrasah.

Mengenai penggunaan dana zakat pertanian padi sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab II. Para ulama masih memperselisihkannya. Apakah yang demikian itu dapat dianggap sebagai “*fi sabilillah*” sehingga termasuk salah satu dari delapan sasaran zakat sebagaimana yang dinashkan dalam al-Qura’an dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

---

<sup>89</sup> Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177.

*orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>90</sup>

Ataukah kata “*sabilillah*” itu terbatas pada “jihad” saja sebagaimana yang dipahami oleh jumbuh. Menurut pendapat ulama pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da’wi* (dakwah), jihad *dhini* (agama), dan lain-lain.<sup>91</sup> Kesemuanya itu untuk eksestensi kemajuan agama Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari *salibisme*, *misionarisme*, *marxisme*, *komunisme*, atau dari *free masonry* dan *zionisme*. Oleh karena itu, mendistribusikan zakat untuk keperluan perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan Madrasah Diniyah lebih utama didistribusikan daripada untuk yang lain. Ada beberapa alasan memperbolehkan pendistribusian tersebut diantaranya :

3. Mereka adalah kaum yang fakir, yang harus dicukupi kebutuhan pokoknya sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat sebagai layaknya manusia muslim. Sedangkan Madrasah itu merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslimah.

---

<sup>90</sup> Soenarjo, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur’an, 1997), 145.

<sup>91</sup> [Yusuf Al Qaradhawi](#), *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 319.

4. Madrasah di negara-negara yang sedang menghadapi bahaya perang ideologi (*ghazwul fikri*) atau yang dibawah pengaruhnya, maka madrasah tersebut sebagai markas perjuangan dan benteng untuk membela keluhuran Islam dan melindungi *syahsiyah islamiyah*.

Ada beberapa ulama berbeda pendapat menyatakan boleh atau tidaknya menyalurkan zakat kepada madrasah, masjid dan sebagainya. Dari ulama yang membolehkan menyalurkan zakat ke segala macam sektor sosial yang positif, seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat itu dikuatkan oleh fatwa syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya *Qurratul Ain* yang menyatakan, "Praktek-praktek zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya. Ini didasarkan pada kitab *Tafsir Munir* halaman 344.<sup>92</sup>

فِي تَفْسِيرِ الْمُنِيرِ لِلشَّيْخِ لِلْعَلَامَةِ مُحَمَّدٍ نَوَوِي الْجَاوِي فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ص ٣٤٤ , وَنَصَهُ  
وَنُقِلَ الْقَوْلُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ  
تَكْفِينِ مَيِّتٍ وَ بِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى " فِي سَبِيلِ اللَّهِ " عَامٌّ فِي  
الْكُلِّ .

---

<sup>92</sup> [A. Aziz Masyhuri](#), *Masalah keagamaan: hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu* (Jakarta: Qultum Media, 2004), 22-23.

Artinya : *“Dalam tafsir Munir Syekh Muhamad Jawa di bagian pertama, hal 344, dalam kitabnya pengalihan dari beberapa ahli fiqih bahwa mereka telah resmi menyalurkan sedekah kepada semua wajah kebaikan dari menyelubungi orang mati, dan benteng bangunan dan arsitektur mesjid karena ayat itu "di jalan Allah" secara total”*

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan Ini didasarkan pada kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 106.

لَا يَسْتَحِقُّ الْمَسْجِدُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقاً , إِذَا لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَّا الْحُرَّ الْمُسْلِمَ وَمِثْلَهُ مَا فِي الْمِيزَانِ الْكَبِيرِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي. مِنْ بَابِ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ , وَعِبَارَتِهِ: اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِإِنْبَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ تَكْفِينِ مَيِّتٍ

Artinya : *“Tidak layak masjid sama sekali dari zakat, jika tidak dicairkan, tetapi bebas dan Muslim seperti dalam mizan kibri dalam juz dua. Dari bab pintu sedekah, dan kata-katanya: Telah disepakati empat imam, ia tidak diperbolehkan untuk membayar zakat untuk membangun mesjid atau menyelubungi mati”.*

Kesimpulannya menyalurkan zakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan Madrasah dalam kondisi seperti itu termasuk infak zakat *fi sabilillah* demi menjunjung tinggi kalimat-Nya serta membela agama dan umat-Nya. Dan setiap infak harta untuk semua kegiatan demi menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah tergolong *fi sabilillah* (di jalan Allah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam penarikan zakat pertanian padi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Lembaga Amil Zakat Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran Menghimpun zakatnya berasal dari hasil panen padi. Sedangkan dalam proses penarikannya tidak setiap panen, melainkan satu tahun sekali. Ditinjau dari segi hukum fiqh kurang sesuai.
2. Sedangkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian padi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Menggunakan dana zakat untuk kesejahteraan dan kemajuan madrasah. Mengenai praktek pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian padi sudah sesuai dengan fiqh. Karena didasarkan untuk kepentingan *Sabillillah*.

#### B. Saran

1. Sebaiknya dalam penarikan zakat pertanian padi LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran. Tidak dalam setahun sekali, tetapi setiap panen tiba yaitu dua kali dalam satu tahun.

2. Sebaiknya dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat pertanian padi lebih diutamakan kepada mustahiq zakat yang terdekat yaitu fakir dan miskin. Untuk lebih memajukan kinerja anggota LAZ Madrasah Diniyah Musaidin sebaiknya diadakan pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan zakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- AK, Baihaqi. Fiqih Ibadah. Bandung: M25, 1996.
- Al-'Arabiyyah, Majma Lughah. al-Mu'jam al-Wasith. Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972
- Al-Albani, M Nashiruddin. Ringkasan Shahih Bukhari Juz I Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Rahasia Puasa dan Zakat, Terj M. Baqir. Bandung: al-Ma'arif. 1990.
- Ali, M Hasan. Masail Fiqhiyyah : Zakat, Pajak, Asuransi & Lembaga Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Muhalla, Ibn Hazm. al-Mughni II. Riyadh: Daar-el Salamm, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Effendi Bandung: Rosda. 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqhul-Islamy wa' Adillatuhu. Beirut: Daar el-Fikr, 1998.
- An-Nawawi, Imam Kitab Majmu IV. Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan pemberdayaan zakat. Jakarta: Pilar Media, 2006.
- Asy-Syaukani, Al Imam. Nailul Athar IV. Jakarta: Bina Ilmu, 2006.
- Bakry, Hasbullah. Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
- Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis I. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.
- Hassan, A. Tarjamah Bulughul Maram Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002
- Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern Jakarta: Gema Insani, 2002
- Masyhuri, A. Aziz. Masalah keagamaan: hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama kesatu. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah Juz I Riyadh: Darr-el Salaam, 2000
- Mas'ud, Ridwan dan muhammad. Zakat dan Kemiskinan Instrument

- Pemberdayaan Ekonomi Umat Jakarta: UII Press, 2005.
- Muhammd, Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris. Ringkasan Kitab Al Umm 1 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Nawawi, Imam. Syarah Muslim III. Jakarta: Darrusunnah, 2005.
- Nasution, Harun Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution. Bandung: Mizan, 1995
- Permono , Syaichul Hadi. Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qardawi, Yusuf . Hukum Zakat, Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002
- Qardawi, Yusuf. Fikih Zakat III, Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002
- Qardawi, Yusuf. Fikih Zakat I, Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 2002.
- Qardhawi, Yusuf . Fatwa-Fatwa Kontemporer 2. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Rusdy, Ibnu. Tarjamah Bidayatul Mujtahid I, Terj. Abdul Hadi Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa, 1991.
- Sahih al-Bukhari Juz I. Riyadh: Darr-el Salaam, 2000
- Sahih al-Bukhari, juz II. Riyadh: Daar-el Salamm, 2002.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3 Terj. Mahyudin Syaf Bandung: al-Ma'arif, 1990
- Soenarjo, al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1997
- Wahid, Abdurrahman. Kata Pengantar Untuk Masdar Farid Mas'udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak dalam Islam). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

